

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁸ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-¹⁹

¹⁸ Ridwan Hasibuan, *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

¹⁹ R.Soesilo, *Op Cit*, Hal.249

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.²⁰

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

²⁰ Sudarsono, *Op Cit.* Hal. 85

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).²¹

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.²²

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

²¹ R.Soesilo, *Op Cit* Hal.249

²² Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*", Bandung, Refika Aditama, 2010.Hal.15

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang

diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
6. Pada waktu ada kapal karam;
7. Pada waktu ada kapal terdampar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru hara dan;
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.²³

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 ayat (3) KUH Pidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun

²³ .P.A.F Lamintang, *“Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”*, Jakarta, Sinar Grafika.2009. Hal. 42

3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.²⁴

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUH Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan
7. Pencurian ringan.

²⁴ Ibid. Hal. 43

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362,363,364 dan 365 KUH Pidana.

Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

1e. Pencurian hewan

2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan.

3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memajat atau dengan dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:
 1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
 2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 3e. Jika siteralah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.²⁵

D. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 2 huruf a yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁶ Menurut Kartini Kertono anak nakal selalu mempunyai konotasi serangan pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah umur 22 (dua puluh dua) tahun.²⁷ Motivasi atau dorongan yang menyebabkan seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain seorang anak dapat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Motivasi atau dorongan anak yang menyebabkan menjadi nakal yaitu:

²⁵ Zamnari Abidin, „*Hukum Pidana Dalam Skema*”, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984. Hal.

²⁶ Wagianti Soetodjo, *Op Cit.* Hal.20

²⁷ Kartini Kartono II *Lo Cit.* Hal.55

a. Motivasi intrinsik

1. Faktor kecerdasan seseorang

Anak – anak yang memiliki kecerdasan rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi anak nakal. Maka dari itu faktor kecerdasan seseorang sangat mempengaruhi agar dapat berbuat sesuatu yang tidak baik dan dapat menjadi anak nakal.

2. Faktor usia

Anak-anak mudah sekali untuk menjadi anak nakal karena faktor usia yang masih rendah dan jiwa yang labil. Mereka dengan mudahnya untuk mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampaknya terhadap mereka.

3. Faktor Kelamin

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.²⁸

Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran

²⁸ Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia", Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2011. Hal. 38

kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak tunggal dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dan segala permintaan yang dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustasi dan cenderung mudah berbuat jahat.²⁹

b. Motivasi Intrinsik

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya mendapat pendidikan yang pertama kali. Setiap keluarga harus mendidik anaknya secara baik. Apabila didalam suatu keluarga selalu terjadi keributan sehingga menyebabkan seorang anak merasakan tidak nyaman berada di dalam keluarga tersebut dan mentalnya terganggu karena keributan tersebut tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat berubah menjadi anak nakal.

²⁹ Wagianti *Op Cit* Hal. 20

2. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan atau pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya pendidikan disekolah-sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menepuh pendidikan disekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi nakal. Hal ini disebabkan tidak semua anak-anak yang memasuki sekolah berwatak baik. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik – konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi nakal yang berujung pada melakukan tindak kejahatan yang bertentangan dengan hukum.

3. Faktor pergaulan anak

Harus dasadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak terutama sekali oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap

sebagai tersisih dan terancam. Mereka baru memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultural yang sudah nakal sifatnya.

Dengan demikian anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk. Sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal (*delikuen*) sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindari dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

4. Pengaruh mass media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam dalam diri anak untuk membuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi mereka untuk berbuat hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Motivasi dan dorongan itulah yang dapat menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana pencurian, persetubuhan, pemukulan atau kekerasan

terhadap teman atau yang lebih kecil, pencabulan, pembunuhan dan lain sebagainya yang diatur dalam KUH Pidana.

Selain itu menurut B.Simanjuntak kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak-anak nakal adalah:

- 1) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk dan emosional.
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
- 3) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat indranya atau sakit jasmani dan rohaninya.
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
- 5) Perbedaan rasional, suku dan agama ataupun perbedaan-perbedaan adat isitiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.³⁰

Dalam kasus ini Faktor anak melakukan tindak pidana pencurian karena faktor kebutuhan ekonomi, dan juga faktor pergaulan dari lingkungan sekitar dan bujuk rayu teman-teman hanya karena ingin memiliki uang dan barang berharga seperti yang di miliki oleh teman-teman sebaya lainnya seperti memiliki handphone bagus maupun agar bisa memiliki banyak uang untuk bermain bersama dengan teman-teman lainnya. Namun, pada intinyafaktor anak melakukan pencurian dalam kasus ini hanya karena ingin memiliki uang dan ingin berfoya-foya dengan menggunakan uang tersebut.

³⁰ B.Simanjuntak *Op Cit.* Hal. 21